

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Gaya hidup manusia seiring dengan perkembangan zaman akan terus meningkat. Pada masa kini manusia mulai dituntut untuk memperhatikan penampilan, mulai dari cara berpakaian yang rapih hingga cara menjaga penampilan wajah. Hal tersebut sudah menjadi hal yang wajar bagi manusia untuk merawat dirinya terutama perempuan. Semua perempuan pasti ingin terlihat cantik untuk menambah rasa percaya diri untuk tampil di muka umum. Dahulu perempuan ingin mempercantik diri menggunakan bahan alam diolah dengan cara tradisional di rumah. Perkembangan zaman mengakibatkan peningkatan aktivitas yang membuat perempuan meninggalkan cara tradisional dengan mengubah gaya hidup praktis modern. Era modern saat ini, sebagian besar perempuan rela menghabiskan uang untuk perawatan wajah dengan pergi ke klinik kecantikan serta membeli produk kosmetik untuk merias wajah. Adanya peningkatan aktivitas keseharian perempuan dan laki-laki yang dituntut untuk tampil dihadapan umum, diperlukannya produk yang aman untuk kulit didalam penggunaan produk kecantikan serta kosmetik yang baik digunakan untuk menunjang aktivitas dalam kurun waktu lama.

Pandangan mengenai kosmetik dikalangan perempuan sudah menjadi kebutuhan sekunder guna mempercantik diri, terlebih dahulu kita harus memahami

apa itu kosmetik. Kosmetik berasal dari Bahasa Inggris “*Cosmetic*” yang artinya “alat kecantikan wanita”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari kosmetik adalah berhubungan dengan kecantikan, obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak, pemerah bibir.¹ Sedangkan kosmetika adalah ilmu kecantikan, ilmu tata cara mempercantik wajah, kulit, dan rambut.² Kosmetik secara etimologi berasal dari kata Yunani yaitu *kosmetikos* yang berarti menghias dan mengatur. Menurut Pasal 1 angka (35) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan adalah:

“Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”

Beraneka macam kosmetik yang diperjualbelikan di pasaran dalam kemajuan teknologi di bidang kosmetik, mempermudah konsumen untuk memenuhi kebutuhan masing-masing diri dalam menggunakan kosmetik guna merawat tubuh dan mempercantik wajah. Dewasa ini, mayoritas perempuan menggunakan produk kosmetik untuk kebersihan diri, meningkatkan daya tarik, rasa percaya diri dan perasaan tenang melalui penggunaan make-up, melindungi kulit dan rambut dari paparan sinar UV, polusi serta pencegahan penuaan dini.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://bit.ly/3OhrG9l>, diakses pada 17 Juli 2022.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://bit.ly/3yRiKrZ>, diakses pada 17 Juli 2022.

Macam-macam kosmetik seperti lipstik, *day cream*, *night cream*, *sunscreen*, *foundation*, *concealer*, bedak, *eyeshadow*, *eyeliner*, maskara, serta masih banyak yang lainnya.

Banyaknya berbagai jenis kosmetik, mengundang pelaku usaha untuk memanfaatkan keadaan, dimana di era perdagangan pada saat ini terdapat berbagai jenis merek, kualitas dan harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Terdapat pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab menjual produk kosmetik yang tidak sesuai dengan ketentuan guna meraih keuntungan yang lebih banyak untuk kepentingan pribadi. Pelaku usaha yang menjual produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya dengan kualitas dan harga yang rendah. Dalam konteks yang lebih modern, mayoritas konsumen tertarik untuk membeli produk dengan penawaran penjualan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang asli sedangkan konsumen tidak mengetahui bahan yang terkandung didalam kosmetik tersebut terdapat kandungan bahan berbahayanya.

Produk kosmetik ilegal yang dijual dipasaran terlihat secara kasat mata sama seperti produk asli sehingga konsumen sukar untuk membedakan apakah produk yang dijual oleh pelaku usaha tersebut produk asli atau produk ilegal, sementara itu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika bahwa produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha harus menerapkan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) dan izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Produk kosmetik yang belum memiliki izin

dari Badan POM, tentunya belum teruji klinis sehingga terdapat kemungkinan dalam produk tersebut terdapat kandungan berbahaya serta bahan yang digunakan belum sesuai dengan standart Badan POM.

Industri komsetik dalam membuat kosmetik wajib menerapkan CPKB agar mendapatkan sertifikasi CPKB yang ditetapkan oleh Menteri. Penerapan CPKB merupakan persyaratan kelayakan dasar guna menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang diakui didunia internasional.³ Pembuatan kosmetik memerlukan pengawasan yang menyeluruh agar dapat menjamin kualitas mutu produk barang yang dihasilkan. Mutu produk tergantung dari bahan awal, proses produksi dan pengawasan mutu, bangunan, peralatan dan personalia yang menangani.⁴ Pemerintah memberikan fasilitas kepada industri kosmetik skala besar dan kecil untuk dapat menerapkan CPKB.⁵

Secara harfiah, produk kosmetik ilegal dibagi menjadi 2 (dua) yaitu produk kosmetik palsu dan produk kosmetik tanpa izin. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika bahwa produk kosmetika tanpa izin edar adalah produk yang tidak memiliki nomor notifikasi dari Badan POM yaitu, standarisasi izin edaryang sudah melewati tahap permohonan notifikasi sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi.

³ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.4.3870 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Sedangkan produk kosmetik palsu merupakan kosmetik yang proses pembuatannya tidak sesuai dengan pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik, menggunakan bahan yang tidak semestinya, dan tidak memenuhi persyaratan keamanan, bahan, penandaan, serta klaim.

Badan POM menyatakan dalam siaran pers *public warning* obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) serta bahan dilarang/berbahaya tahun 2022 berdasarkan hasil *sampling* ditemukan 16 (enam belas) item kosmetika mengandung bahan dilarang/bahan berbahaya yang ditemukan oleh Badan POM. Penemuan kosmetik tersebut didominasi oleh bahan pewarna yang dilarang seperti Merah K3 dan Merah K10 yang dapat menimbulkan resiko kanker (bersifat karsinogenik). Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM RI, Reri Indiriani mewakili Kepada BPOM RI pada konferensi pers pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 mengungkapkan total temuan kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan dilarang/berbahaya selama periode Oktober 2021 hingga Agustus 2022 sebanyak “lebih dari 1 (satu) juta *pieces* dengan nilai ekonomi sebesar 34,4 (tiga puluh empat koma empat) miliar.”⁶

Konsumen masih banyak yang belum mengetahui efek samping dari penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya pada kulit. Kandungan zat berbahaya digunakan pada kosmetik ilegal yang perlu dihindari seperti merkuri,

⁶ Badan Pengawas Obat dan Makanan. “Penjelasan Publik Temuan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika Mengandung Bahan Kimia Obat serta Bahan Dilarang/Berbahaya Tahun 2022”. <https://bit.ly/3F9ROIO>, diakses pada 25 Oktober 2022.

hidroquinon, rhodamin B dan asam retinoat, asam salisilat, *benzoyl peroksida*, *para aminobenzoic acid* (PABA), paraben, coal tar dan *formaldehde* yang telah dilarang melalui Pengaturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Penggunaan *hidroquinon* pada kulit untuk mengatasi bercak gelap, menyamarkan bintik hitam dan mencerahkan kulit, akan tetapi apabila penggunaan *hidroquinon* lebih dari 2% dan tanpa pengawasan dari dokter akan mengakibatkan flek hitam pada wajah, pecah-pecah, dan kering.⁷ Berdasarkan penjelasan Dr. Richard Lee, dalam akun youtubanya bahwa efek samping dari ketergantungan penggunaan *hidroquinon* seperti demam, stress, depresi, dan hipersalivasi.⁸ Selain itu, kandungan yang sering terdengar serta banyak ditemukan di dalam kosmetik yaitu penggunaan merkuri. Walaupun sudah banyak yang mengetahui bahwa merkuri merupakan bahan berbahaya yang tidak dapat digunakan di kulit wajah, masih banyaknya pelaku usaha yang memproduksi kosmetik menggunakan bahan tersebut. Penggunaan merkuri pada kosmetik untuk membuat wajah tampak lebih putih dengan waktu yang singkat. Akan tetapi, bahan merkuri tersebut memberikan efek samping pada wajah apabila digunakan secara terus menerus seperti adanya kerusakan pada sel saraf, saluran pencernaan, ginjal hingga yang lebih parah dapat memicu terjadinya kanker kulit.⁹

⁷ Halodoc, "Amankah Kandungan Hidroquinon dalam Kosmetik?". <https://bit.ly/3uSGP0h>, diakses pada 15 Juli 2022.

⁸ Richard Lee, "Penjelasan mudah ap aitu Cream Wajah Berbahaya, dan Solusinya I Klinik Kecantikan Athena". <https://bit.ly/3R3b3GT>, diakses pada 30 Agustus 2022.

⁹ Adev, "Daftar Kandungan Kosmetik yang Berbahaya Menurut BPOM". <https://bit.ly/3PdmNpr>, diakses pada 15 Juli 2022.

Peneliti menemukan 14 item atau 27.299 kosmetik impor ilegal senilai Rp 4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah) ditemukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Jakarta bersama dengan Korwas Polda Metro Jaya di wilayah Penjaringan Jakarta Utara.¹⁰ Selanjutnya, Badan POM melakukan penindakan rumah di Jl Bangka, Jakarta Selatan yang diduga mengedarkan kosmetik ilegal pada hari Kamis tanggal 26 November 2021. Badan POM menemukan 26 item atau 188.395 kosmetik impor ilegal dengan nilai mencapai Rp 5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah). Rumah tersebut dijadikan sebagai kantor dan gudang kosmetik. Kosmetik tersebut rencananya akan diedarkan melalui toko *online*. Hal tersebut yang membuat pemerintah kesulitan dalam mengawasi industri secara menyeluruh. Berdasarkan Pasal 1 angka (36) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan menyebutkan bahwa “Industri kosmetika adalah industri yang memproduksi kosmetika yang telah memiliki Izin Usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Perlunya izin usaha dan produksi barang yang dihasilkan dengan menggunakan izin edar oleh Badan POM guna menjamin mutu barang yang diproduksi serta meminimalisir adanya tindakan industri kosmetik dalam pembuatan produk dengan menggunakan bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen.

¹⁰ Badan POM, “Badan POM Berantas Peredaran Kosmetik Impor Ilegal di Jakarta dan Jawa Barat”. <https://bit.ly/3Re3kp6>, diakses pada 29 Agustus 2022.

Semakin tingginya permintaan pasar akan produk kosmetik saat ini, memberikan celah bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen. Kemajuan teknologi tidak dapat dibendung, para pelaku usaha berlomba-lomba untuk menghasilkan produk kosmetik dalam jumlah yang besar guna memperoleh keuntungan yang maksimal. Pelaku usaha memproduksi kosmetik menggunakan bahan berbahaya agar tidak mengeluarkan banyak biaya, karena bahan berbahaya yang dijual lebih murah dibandingkan dengan bahan yang seharusnya digunakan untuk membuat produk kosmetik. Akibat dari tindakan pelaku usaha tersebut, membuat konsumen dirugikan, baik secara materi ataupun immateriil seperti adanya efek samping dari penggunaan bahan berbahaya untuk kesehatan konsumen. Oleh sebab itu, diperlukannya perlindungan hukum terhadap konsumen agar terlindungi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam penggunaan bahan berbahaya didalam produk kosmetik.

Penemuan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dengan mudah ditemukan oleh konsumen, beredarnya produk tersebut di pasaran tidak hanya dijual di pasar tradisional atau warung tetapi mudah juga ditemukan di *e-commerce* secara online dengan harga yang lebih murah. Secara umum, pasar adalah tempat bertemu penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Dahulu masyarakat hanya mengenal pasar tradisional sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual disertai dengan aktivitas tawar-menawar selain itu, para penjual dan pembeli di pasar tradisional memiliki solidaritas cukup kental. Seiring dengan perkembangan zaman, kondisi pasar mengalami perubahan yang dimana

penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi melalui dunia maya atau internet yang disebut sebagai belanja online (*online shop*). Belanja online dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha menjual barang serta memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memilih barang yang akan dibeli. Kemudahan dalam memperoleh barang tersebut, menjadi alasan untuk konsumen tetap menggunakan produk kosmetik yang dibeli melalui belanja online daripada konsumen harus membeli produk yang sudah dijamin keasliannya di *drugstore* dengan harga yang lebih mahal dan sulit untuk dijangkau. Pada umumnya konsumen langsung membeli produk kosmetik tanpa mempertimbangkan dahulu efek samping kosmetik secara menyeluruh.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pengertian Kesehatan adalah “keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.” Kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, yang dimana kesehatan manusia menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai dengan Pasal 14 sampai dengan Pasal 15 Undang Undang Kesehatan terdapat peran pemerintah guna bertanggung jawab dan berperan aktif dalam upaya memberikan hak kesehatan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa Badan POM merupakan lembaga pemerintahan non kementerian dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.¹¹ Berdasarkan hasil pengawasan Badan POM, permintaan akan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya cukup tinggi terhadap produk kosmetik tersebut sebagai akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas, keamanan dan mutu kosmetik yang diproduksi dan diedarkan. Sangat rendahnya rasa kepedulian serta pengetahuan konsumen untuk memilih produk yang layak dan tepat digunakan. Oleh karena itu, perlunya peranan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dengan memperhatikan peredaran penjualan kosmetik di pasaran.

Pemerintah memberikan perlindungan bagi konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang memproduksi kosmetik harus memenuhi persyaratan dengan mendaftarkan produk dan mendapatkan izin dari Badan POM Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengeluarkan izin edar produk-produk yang digunakan serta dikonsumsi oleh konsumen. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹² Pelaku usaha mengetahui permintaan yang cukup banyak oleh konsumen yang memiliki

¹¹ Jogjalaw, “Ini Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)”. <https://bit.ly/3Kwp5hS>, diakses pada 30 Agustus 2022.

¹² Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal, 102.

ketertarikan terhadap produk dengan harga yang murah mengundang pelaku usaha untuk menarik keyakinan kepada konsumen agar membeli produk kosmetik tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi pada konsumennya setelah pemakaian produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tersebut.

Badan POM melakukan peninjauan terhadap toko kosmetik dan mengambil beberapa sampel di lapangan untuk diuji kandungan yang terdapat dalam produk kosmetik, penemuan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar serta mengandung bahan berbahaya akan ditindaklanjuti dan dilakukan penarikan produk serta dimusnahkan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan bahwa “Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Penjualan kosmetik saat ini, sudah harus memiliki perhatian khusus, transaksi jual-beli produk kosmetik tidak boleh terdapat unsur penipuan, dimana pelaku usaha yang memproduksinya barang kosmetik harus mencantumkan secara jelas komposisi penggunaan bahan serta efek samping dari produk tersebut, dikarenakan konsumen berhak mendapatkan keamanan serta keselamatan dalam menggunakan produk kosmetik.

Upaya yang diberikan oleh pemerintah untuk memberi perlindungan kepada konsumen diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya. Perlindungan bagi konsumen

untuk para pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 62 dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain itu, pemerintah juga memberikan upaya untuk menjaga ketertiban dan mengupayakan kesejahteraan umum masyarakat. Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dilansir dari beberapa berita mengenai ditemukannya produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya di wilayah Kabupaten Tangerang. Pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyita obat dan kosmetik ilegal senilai Rp 41.500.000.000,00 (empat puluh satu miliar rupiah). Penemuan ini bermula dari penggerebekan gudang penyimpanan yang berlokasi di kawasan pergudangan Surya, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data yang ada ditemukan 3.830 tong berisi bahan baku pembuatan krim kosmetik serta ribuan produk instan jadi yang sudah kadaluarsa mengandung bahan berbahaya. Menurut informasi sementara, produk tersebut nantinya akan dipasarkan ke pasar tradisional dan salon kecantikan di seluruh Indonesia. Badan POM melakukan penyitaan kosmetik ilegal diantaranya Temulawak Two Way

Cake, New Papaya Whitening Soap, Collagen Plus, NYX Pensil Alis, MAC Pensil Alis, Revlon Pensil Alis, Pi Kang Shuang, dan Fluocinamide Ointment.¹³

Kemudian terdapat juga kasus kosmetik ilegal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Kabupaten Tangerang bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mendapatkan distributor kosmetik, toko kosmetik dan klinik kecantikan yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi ketentuan, sebanyak 48 produk kecantikan tidak memiliki izin edar (TIE) dan 29 item tidak memenuhi ketentuan (TMK) Label ditaksir senilai Rp 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah). Penemuan kosmetik tersebut kemudian diamankan oleh petugas Kantor Badan POM di Kabupaten Tangerang.¹⁴

Seperti kasus yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis berpendapat bahwa hal ini hanya sebagian kecil dari kasus yang beredar. Namun, masih banyak berbagai kasus mengenai kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang. Seiring dengan kemajuan teknologi yang membawa perubahan besar dalam industri kosmetik karena mengetahui konsumsi masyarakat terhadap produk kosmetik terus meningkat seiring berkembangnya perubahan gaya hidup masyarakat terutama bagi kaum perempuan yang ingin mempercantik wajah serta tubuh untuk meningkatkan kepercayaan diri

¹³ Viva.co.id, “BPOM Sita Obat dan Kosmetik Ilegal Senilai Rp 41,5 M”. <https://bit.ly/3JfSdt5>, diakses pada 20 Juli 2022.

¹⁴ TangerangNews.com, “BPOM Temukan Kosmetik Ilegal Ratusan Juta di Sindang Jaya”, <https://bit.ly/3PJ2LmZ>, diakses pada 20 Juli 2022.

tampil di muka umum. Sementara pengetahuan konsumen tidak diseimbangkan dengan perkembangan zaman yang berkembang sangat pesat.

Di lain sisi, iklan dan promosi mengenai produk kosmetik yang mendorong keterkaitan masyarakat untuk membeli produk kosmetik dan sering kali iklan yang dipasarkan memberikan tawaran yang menarik pada para konsumen dengan memberikan diskon besar-besaran tanpa memikirkan dampak penggunaan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Pada umumnya produk yang diperjual belikan berasal dari produk impor yang tidak terdaftar serta tidak mencantumkan zat-zat yang terkandung didalamnya. Maka dari itu, tidak hanya pengecekan pabrik yang ada di Indonesia tetapi perlunya juga pembatasan distribusi dan jaringan yang melakukan pengedaran di wilayah Indonesia serta para importir yang memasukkan produk kosmetiknya ke wilayah Indonesia terutama di wilayah Kabupaten Tangerang sesuai dengan tujuan penelitian yang akan Penulis paparkan.

Mengacu pada penjelasan yang sudah dipaparkan di dalam latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan pembuatan karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOSMETIK ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KABUPATEN TANGERANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Kesehatan?
2. Bagaimana implementasi pengaturan hukum yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kabupaten Tangerang terhadap kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan yang akan dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Kesehatan.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kabupaten Tangerang terhadap kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan proposal tugas akhir ini selanjutnya dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.
2. Dapat menjadi bahan referensi kajian ilmiah dalam bidang ilmu hukum bisnis bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dibuatnya penulisan proposal skripsi tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan pembelajaran kepada konsumen dan pelaku usaha, mengenai Perlindungan Hukum akibat peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran untuk bab selanjutnya yang saling berkaitan serta disusun secara sistematis dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan 2 (dua) sub bahasan yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Dalam bab ini terdapat pembahasan mengenai definisi, pengertian dan penjelasan dari teori-teori, serta kerangka konseptual penelitian yang berhubungan dengan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya di wilayah Kabupaten Tangerang.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan rancangan penelitian yang didalamnya membahas mengenai jenis metode penelitian, jenis data yang digunakan, metode pengumpulan data, jenis pendekatan, dan sifat analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan lebih lanjut hasil penelitian dan analisis penelitian yang dijabarkan dalam latar belakang masalah dan menjawab rumusan masalah dengan menggunakan teori yang dipaparkan dalam Bab II tinjauan pustaka dengan menerapkan metode penelitian yang dijabarkan dalam Bab III.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini sebagai penutup memberikan kesimpulan atas penjelasan yang telah dipaparkan dan memberikan saran yang dapat diberikan guna memecahkan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

